

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN NEGERI AGUNG, KECAMATAN
WAY TUBA DAN KECAMATAN NEGARA BATIN DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Way Kanan, maka untuk mempelancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu meningkatkan status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif di dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN NEGERI AGUNG, KECAMATAN
WAY TUBA DAN KECAMATAN NEGARA BATIN DALAM
WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- f. Kecamatan Pembantu adalah Wilayah Kerja Camat Pembantu sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- h. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berada dibawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) Kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu:
 - a. Kecamatan Negeri Agung;
 - b. Kecamatan Way Tuba;
 - c. Kecamatan Negara Batin.
- (2) Dengan terbentuknya 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini maka Kabupaten Way Kanan memiliki 9 (sembilan) Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Kasui;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Bahuga;
 - e. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - f. Kecamatan Negri Agung;
 - g. Kecamatan Way Tuba;
 - h. Kecamatan Negara Batin.

Bagian Pertama

KECAMATAN NEGERI AGUNG

Pasal 3

- (1) Kecamatan Negeri Agung terdiri dari 15 (lima belas) Kampung yaitu:
 1. Kampung Negeri Agung;
 2. Kampung Bandar Dalam;
 3. Kampung Palau Batu;
 4. Kampung Penengahan
 5. Kampung Karya Agung;
 6. Kampung Sunsang;
 7. Kampung Kota Baru;
 8. Kampung Kota Bumi Way Kanan;
 9. Kampung Gedong Menong;
 10. Kampung Gedung Harapan;
 11. Kampung Tanjung Rejo;
 12. Kampung Kali Papan;
 13. Kampung Mulya Sari;
 14. Kampung Way Limau;
 15. Kampung Gedung Jaya.
- (2) Luas Kecamatan Negeri Agung 51.236 Ha dengan jumlah penduduk pada saat pembentukan sejumlah 7.549 KK atau 33.683 Jiwa.
- (3) Wilayah Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Negeri Agung / Bagian Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Negeri Agung maka Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Negeri Agung yakni Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Wilayah Kecamatan Negeri Agung dengan luas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pakuon Ratu dan Kecamatan Bahuga;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Bahuga.

Bagian Kedua

KECAMATAN WAY TUBA

Pasal 4

- (1) Kecamatan Way Tuba terdiri dari 10 (sepuluh) Kampung yaitu:
 1. Kampung Way Tuba;
 2. Kampung Karya Jaya;
 3. Kampung Say Umpu;
 4. Kampung Beringin Jaya;
 5. Kampung Suma Sakti;
 6. Kampung Ramsay;

7. Kampung Bandar Sari;
 8. Kampung Bumi Dana;
 9. Kampung Bukit Gemuruh;
 10. Kampung Way Mencar.
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Way Tuba 20.625 Ha dengan jumlah penduduk pada saat pembentukan sejumlah 8.730 KK atau 17.460 Jiwa.
 - (3) Wilayah Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini semula merupakan Kecamatan Pembantu Way Tuba / bagian Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu.
 - (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Way Tuba maka Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Way Tuba yakni Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.
 - (5) Wilayah Kecamatan Way Tuba sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini berbatasan dengan;
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bahuga;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Blambangan Umpu;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Ketiga
KECAMATAN NEGARA BATIN

Pasal 5

- (1) Kecamatan Negara Batin terdiri dari 13 (tiga belas) Kampung yaitu;
 1. Kampung Negara Batin;
 2. Kampung Purwa Agung;
 3. Kampung Purwa Negara;
 4. Kampung Setia Negara;
 5. Kampung Sri Mulya;
 6. Kampung Sri Menanti;
 7. Kampung Kerta jaya;
 8. Kampong Ginting Jaya;
 9. Kampung Marga Jaya;
 10. Kampung Bumi Jaya;
 11. Kampung Gedung Jaya;
 12. Kampung Adi Jaya;
 13. Kampung Sari Jaya;
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Negara Batin 34.840 Ha dengan jumlah penduduk pada saat pembentukan sejumlah 6.007 KK atau 27.885 Jiwa.
- (3) Wilayah Kecamatan Negara Batin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini semula merupakan Kecamatan Pembantu Pakuon Ratu Tengah/ bagian Wilayah Kecamatan Pakuon Ratu.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Negara Batin maka Wilayah Kecamatan Pakuon Ratu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Negara Batin yakni Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Letak Wilayah kecamatan Negara Batin sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pakuon Ratu;
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pakuon Ratu;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pakuon Ratu.

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Kampung Negeri Agung;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini di Kampung Way Tuba;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Negara Batin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Kampung Negara Batin.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 7

Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (5), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Pemecahan, penyatuan dan penghapusan serta perubahan nama dan batas Kampung dalam Kecamatan-Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Pemecahan, penyatuan dan penghapusan serta perubahan nama dan batas Kampung dalam Kecamatan-Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini mengakibatkan perubahan-perubahan batas wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segalan biaya yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Negara Batin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 11 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 11 Desember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 37